

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 2, LD 2026/NO 2, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

- ABSTRAK :
- Bahwa mendorong dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan diperlukan pembangunan sektor Kepariwisataaan melalui pemberdayaan Desa Wisata. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Desa Wisata.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2025, UU No. 11 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No. 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Wonosobo No. 7 Tahun 2025, Perda Kab Wonosobo No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Wonosobo No. 15 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Strategi pemberdayaan Desa Wisata meliputi: identifikasi nilai budaya yang memiliki potensi untuk dilestarikan dan dikembangkan, pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan, pembentukan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta meningkatkan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan. Penetapan kawasan menjadi Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: sumber daya Pariwisata budaya, alam, dan buatan yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata, potensi pasar, perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, lokasi Desa Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, kesiapan dan dukungan Masyarakat serta kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. Satu Desa Wisata dikelola oleh satu Pengelola Desa Wisata dengan susunan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pengelola Desa Wisata ditetapkan oleh kepala Desa melalui musyawarah Desa.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2026.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.